



**PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR
BANDA ACEH**

Banda Aceh, 01 September 2016

Yth. Ketua Pengadilan Negeri Se-Provinsi Aceh
Di -
Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR : 01/.....Tahun 2016

Tentang

**Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Dilingkungan Badan
Peradilan Umum dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh**

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya serta Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah perlu ditetapkan atau memberikan kepastian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan Peradilan Umum dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh untuk terciptanya tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ruang Lingkup Surat Edaran ini meliputi Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Umum dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional dengan dasar hukum pasal 23 A Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor : 1 Tahun 2004 Tentang Tatacara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak, Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2008 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 162/PMK.05/2013 Tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 32/PMK.05/2014 Tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik

Berdasarkan hal tersebut diatas, dengan ini diberitahukan beberapa AKUN yang tidak boleh dipungut dan boleh dipungut :

1. Beberapa AKUN yang tidak boleh dipungut lagi oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya yaitu :
 - a. Pendapatan Legalisasi Tanda tangan (AKUN 423411) yang jenisnya berupa Legalisasi tandatangan dengan tariff sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) Perputusan dan satu atau lebih tanda tangan di dalam akta termasuk akta catatan sipil, dengan mengurangi yang telah ditetapkan dalam ord. S. 1916 Nomor : 46 dengan tarif sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) Per Akta, sesuai dengan Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 73 ayat (5) bahwa segala bentuk Legalisasi tandatangan dan Foto Copy tidak dikenakan biaya ;
 - b. Pendapatan Hasil Denda dan sebagainya (AKUN 423414) ;
 - c. Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Tindak Pidana Korupsi (AKUN 423416) ;
 - d. Pendapatan Hasil Lelang Gratifikasi (AKUN 423417) ;
2. Adapun Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Umum dan Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional terlampir dalam Surat Edaran ini.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan.

Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh,



H. CHAIDIR, SH. MH

NIP. 19510806 197304 1 001

Tembusan :

1. Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta ;
2. Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI di Jakarta ;
3. Ketua Mahkamah Syariah Aceh di Banda Aceh

A. Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Umum

AKUN/ MAP	URAIAN
423121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan
423122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin
423129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN lainnya
423141	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan
423142	Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin
423149	Pendapatan Dari Pemanfaatan BMN Lainnya
423221	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)
423752	Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah
423921	Pendapatan Pelunasan Piutang Non Bendahara
423922	Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi Atas Kerugian Yang Diderita Oleh Negara (Masuk TP/TGR) Bendahara
423931	Pendapatan Dari Penutupan Rekening
423951	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu
423952	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
423953	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu
423954	Penerimaan Kembali Belanja Pembayaran Kewajiban Utang Tahun Anggaran Yang Lalu
423958	Penerimaan Kembali Belanja Lain-Lain Tahun Anggaran Yang Lalu
423991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji
423999	Pendapatan Anggaran Lain-Lain

B. Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional

AKUN/ MAP	URAIAN	TARIF	SATUAN
423412	Pendapatan Pengesahan Surat dibawah tangan - Pengesahan Surat di bawah tangan	5,000	Per Putusan
423413	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Pengadilan - Uang Leges	3,000	Per Surat
423415	Pendapatan Ongkos Perkara A. Hak Kepaniteraan Mahkamah Agung : - Biaya Pendaftaran Permohonan Kasasi - Biaya Pendaftaran Permohonan Peninjauan Kembali - Biaya Pendaftaran Permohonan Hak Uji Materil B. Hak Kepaniteraan Peradilan Umum : - Biaya Pendaftaran permohonan Banding - Biaya Pendaftaran gugatan/permohonan pada Pengadilan Negeri - Biaya Pendaftaran pada Pengadilan Niaga : a. Nilai utang sampai dengan Rp 1 Miliar b. Nilai utang lebih dari Rp 1 Miliar s.d Rp 50 Miliar c. Nilai utang lebih dari Rp 50 Miliar s.d Rp 250 Miliar d. Nilai utang lebih dari Rp 250 Miliar s.d Rp 500 Miliar e. Nilai utang di atas Rp 500 Miliar	50,000 200,000 50,000 50,000 30,000 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 6,000,000	Per Perkara Per Perkara Per Perkara Per Permohonan Per Permohonan Per Permohonan Per Permohonan Per Permohonan Per Permohonan
423419	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya Hak Kepaniteraan Lainnya - Penyerahan turunan/salinan putusan/penetapan Pengadilan	300	Per Lembar

- Hak Redaksi - Memperlihatkan surat kepada yang berkepentingan mengenai surat-surat yang tersimpan di Kepaniteraan - Penyitaan/ Eksekusi barang yang bergerak atau yang tidak bergerak dan untuk pencatatan pencabutan suatu penyitaan di dalam berita acara turunan - Melakukan penjualan di muka umum/ lelang atas perintah pengadilan - Pencatatan pembuatan akta atau berita acara penyempahan atau dari putusan-putusan lainnya yang bukan sebagai akibat keputusan pengadilan - Pencatatan : a. Sesuatu penyerahan akta di kepaniteraan yang dilakukan di dalam hal yang diharuskan hukum b. Penyerahan akta tersebut di atas oleh Panitera / Jurusita c. Penyerahan surat dari berkas perkara - Akta asli yang dibuat di Kepaniteraan, dikecualikan penyimpanan akta catatan sipil dan pemasukan atau pemindahan sesuatu akta tersebut begitu pula dari segala keterangan-keterangan tertulis yang dikeluarkan oleh Panitera dalam hal yang harus - Pendaftaran surat kuasa untuk mewakili pihak yang berperkara di Pengadilan - Biaya pembuatan surat kuasa insidentil	5,000	Per Penetapan
	5,000	Per Berkas
	25,000	Per Penetapan
	25,000	Per Penetapan
	5,000	Per BA/ Per Putusan
	5,000	Per Akta
	5,000	Per Akta
	5,000	Per BA/Per Putusan
	5,000	Per Akta
	5,000	Per Surat Kuasa
	5,000	Per Surat Kuasa
Berdasarkan Surat Nomor : 268/SEK/01/V/2010 Akun 423419 Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya - Jasa Giro Biaya Perkara - Sisa Biaya Perkara (sisa uang panjar pihak ketiga yang lebih dari 6 bulan tidak diambil)		Per Bulan Per Perkara

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 01 September 2016

KETUA
PENGADILAN TINGGI/ TIPIKOR BANDA ACEH



H. CHAIDIR, SH, MH.
NIP. 19510806 197304 1 001